



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

....., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun,
Desa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 96/Pdt.G/2016/PA.Mrs. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Muhtar bin Baharuddin, umur 16 tahun 8 hari, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan calon isterinya yang bernama Sukma binti Ujang, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Makassar Indah Mandai, tempat kediaman di Dusun Mallanroe, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-625/KUA.21.13.06/PW/II/2016, tanggal 7 Nopember 2016;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros u.p, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Muhtar bin Baharuddin untuk menikah dengan Sukma binti Ujang;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 96/Pdt.P/2016/PA.Mrs., tertanggal 21 Nopember 2016 dan 30 Nopember 2016, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan karena alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 96/Pdt.P/2016/PA.Mrs., tertanggal 21 Nopember 2016 dan 30 Nopember 2016, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, resmi berarti panggilan tersebut dibawa oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemanggilan dalam hal ini Jurusita Pengadilan Agama Maros, dan patut berarti Pemohon dipanggil di alamat dimana Pemohon bertempat tinggal dan dalam rentang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu minimal 3 hari sebelum persidangan dilaksanakan, namun Pemohon tidak datang menghadap sidang. Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahasan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon K untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami Dr. Slamet, M.HI., sebagai ketua majelis, Adhayani Saleng Pagesongan.S.Ag., dan Irham Riad, S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dr. Slamet, M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Adhayani Saleng Pagesongan.S.Ag.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp300.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi :Rp5.000,00

5. Biaya Meterai :Rp6.000,00

Jumlah :Rp 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)